



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiyah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan <i>Sirri</i> dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris serta Wasiat <i>Wājibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambali	Qirâah Fî Khiṭâb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawâir Al-Khawf</i>	63-76
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	77-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
 AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

PREVENTION OF CHILD MARRIAGE TO CREATE A FAMILY *MAŞLAHAH* BADRIYAH FAYUMI'S PERSPECTIVE

PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA *MAŞLAHAH* PERSPEKTIF BADRIYAH FAYUMI

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
 E-mail: hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

Abstract. This article is about preventing child marriage to create a *masalah* family in Badriyah Fayumi's view. Early childhood marriage has many negative impacts, especially for girls. At an immature age, quarrels will often occur and this often leads to violence, both physical and verbal. This research uses a literature study approach. The research context is analyzed using legislation (juridical). The data used are books about child marriage and *masalah* families. The research results show that Badriyah uses a *ma'ruf* approach. According to her, child marriage poses a threat to the realization of children's basic rights.. Apart from having a physical and psychological impact on children, marriage at a young age increases poverty rates, school dropouts, stunting, and increases the risk of cervical cancer. According to Badriyah Fayumi, child marriage cannot achieve a harmonious family, and can weaken offspring and future generations. Weak ability, mind and reproductive organs.

Keywords: Child Marriage, *Maslahah* Family, Badriyah Fayumi's Thoughts

Abstrak: Artikel ini tentang pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan keluarga *maşlahah* dalam pandangan Badriyah Fayumi. Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percekocokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Konteks penelitiannya dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan (yuridis). Data yang dipakai berupa buku-buku mengenai

pernikahan anak dan keluarga masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badriyah menggunakan pendekatan *ma'rûf*. Menurutnya perkawinan anak menimbulkan ancaman terhadap terwujudnya hak-hak dasar anak. Selain memberikan dampak fisik dan psikologis terhadap anak, pernikahan di usia muda meningkatkan angka kemiskinan, putus sekolah, stunting, dan meningkatkan risiko dari kanker serviks. Menurut Badriyah Fayumi, perkawinan anak tidak dapat mencapai keluarga yang harmonis, dan dapat melemahkan keturunan dan generasi mendatang. Lemah kemampuannya, pikirannya dan organ reproduksinya.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Keluarga *Maṣlahah*, Pemikiran Badriyah Fayumi

PENDAHULUAN

Kekhawatiran terhadap pernikahan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sekitar 52.000 kasus surat nikah dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Agama di seluruh negeri, dan sekitar 34.000 di antaranya disebabkan oleh alasan romantis, seperti permintaan orang tua kepada pengadilan untuk segera menikahkan anak mereka. Sekitar 13.547 pelamar dengan alasan sudah hamil, dan 1.132 pelamar mengaku pernah menjalin hubungan intim. Faktor lainnya adalah alasan ekonomi dan alasan perjodohan mengingat anak sudah menginjak usia remaja, sudah mengalami menarche, dan anak laki-laki mempunyai rambut kemaluan.¹

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan ancaman terhadap terwujudnya hak-hak dasar anak. Selain memberikan dampak fisik dan psikologis terhadap anak, pernikahan di usia muda meningkatkan angka kemiskinan, putus sekolah, stunting, dan meningkatkan risiko dari kanker serviks. Kanker rahim memperburuk keadaan perempuan. Amandemen Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, merupakan upaya pemerintah untuk mencegah anak menikah terlalu dini. Namun, lamaran pernikahan terus berdatangan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Anak-anak ini merupakan harapan masa depan pembangunan Indonesia, namun kasus pernikahan anak menjadi kendala utama. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama, karena permasalahan pernikahan anak pada dasarnya bersifat kompleks dan multidisiplin.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU) tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi harapan dalam berbagai upaya pencegahan atau pemberantasan perkawinan anak di Indonesia. Perubahan mendasar dalam aturan ini adalah usia minimal menikah bagi calon pengantin diubah menjadi 19 tahun. Sebelumnya, UU menetapkan usia minimal calon pengantin wanita adalah 16 tahun dan usia minimal calon pengantin pria adalah 19 tahun. Undang-undang lama tidak hanya diskriminatif tetapi juga menjadikan anak perempuan sebagai korban utama perkawinan anak.

¹Utang Ranuwijaya, Ade H, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Tunisia dan Indonesia”, *Saintifica Islamica: Jurnal kajian Keislaman*, III, (Januari, 2016), 79.

²Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), 317- 318.

Dimana usia 16 tahun adalah usia sekolah di kelas II tingkat SMA, tentu bisa mengganggu perkembangan pendidikan lanjutannya. Di sisi lain, ada banyak masyarakat yang masih memaksa anaknya untuk menikah. Perkawinan paksa anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pernikahan dini mempunyai banyak dampak negatif, terutama bagi anak perempuan. Wanita berusia antara 10 dan 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan karena organ reproduksi mereka belum cukup matang secara medis untuk menjalankan fungsinya. Menurut penelitian di Kanada dan Indonesia, usia fisik bagian atas rahim adalah antara 20 dan 35 tahun.

Dampak lainnya adalah perempuan mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi terkait kelahiran seperti fistula obstetrik, infeksi, pendarahan hebat, anemia, dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, tetapi juga memiliki risiko bagi janin yang dikandungnya. Selain itu, risiko kematian bayi di bawah usia 1 tahun meningkat dua kali lipat. Ibu berisiko pingsan (kurang asupan nutrisi) jika melahirkan terlalu dini. Banyak anak perempuan putus sekolah karena pernikahan dini. Tingginya angka putus sekolah turut menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).³

Peluang perempuan untuk berperan aktif semakin berkurang karena angka putus sekolah yang tinggi. Sementara masih banyak perempuan yang menginginkan karier profesional. Masalah kejiwaan juga tidak boleh dianggap remeh. Di usia yang belum dewasa, pertengkaran sering terjadi dan seringkali berujung pada kekerasan fisik dan verbal.⁴

METODOLOGI

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis analisis karena konteks penelitiannya dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum dalam pemikiran bu Badriyah Fayumi. Apabila jika dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Data yang dipakai yakni buku-buku mengenai pernikahan anak dan keluarga mashlahah dan beberapa karya yang merujuk pada pemikiran Badriyah Fayumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan Anak

Pernikahan anak terjadi ketika seorang anak di bawah umur menikah dengan pasangan sebelum pubertas atau orang yang lebih tua. Pernikahan anak adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mempelai, baik salah satunya atau keduanya, belum mencapai masa pubertas.⁵

³Djamal Latiief, H.M, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.

⁴Yayuk Fauziyah, Dekonstruksi Fiqih Patriarkis Dan Ulama Perempuan,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1.

⁵ Nur Hidayat, Abdul Jalil, The Effectiveness of Marriage Age Restriction (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020), AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 3, No. 1, 20023, 39.

Selama ini kebanyakan pernikahan anak terjadi antara anak perempuan dan anak laki-laki. Keduanya masih di usia remaja atau belum cukup umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 19 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Karena anak-anak tidak bisa secara otomatis memberikan persetujuan. Dalam catatan dunia, jumlah pernikahan anak paling banyak terjadi di Afrika Barat dan Afrika Sub-Sahara, dengan sebagian besar pernikahan anak terjadi di Asia Selatan.⁶

Perkawinan anak biasanya mengacu pada perijodohan yang dilakukan oleh para orang tua karena alasan ekonomi. Islam menetapkan tanggungjawab anak perempuan pada ayah atau walinya.⁷ Apabila keadaan orang tuanya kekurangan (miskin), maka yang sering menjadi korban adalah anak-anak perempuannya kemudian dinikahkan lebih awal, dengan tanpa mempertimbangkan pendidikannya atau masa depannya. Oleh sebab demikian, pemberantasan kasus perkawinan anak sering sulit dilakukan di berbagai daerah karena penekanan pada alasan menjaga keperawanan perempuan, masa reproduksi perempuan lebih pendek dibandingkan laki-laki, dan persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Maka, masyarakat perlu difahamkan bahwa pernikahan itu sakral. Menurut Badriyah, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan hanyalah pelampiasan seksual atau cara menghindari perselingkuhan. Umat yang beragama mempunyai tanggungjawab dan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak ini.

Anak-anak harus menghindari perzinahan, itu benar. Namun jalan keselamatan tidak didapat melalui pernikahan anak. Hal ini karena pernikahan anak lebih besar kemungkinannya menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, dan stabilitas ekonomi, sosial, dan mental bagi mereka yang menikah. Hal ini tentu saja berdampak pada masa depan anak-anak tersebut, generasi penerus bangsa. Menurut Nyai Badriyah, pernyataan tersebut didukung oleh QS Al-Nisa pada ayat 9, tentang larangan memiliki generasi lemah. Maksudnya, jika anak kecil dikawinkan, bisa menjadi jalan menuju generasi yang lebih lemah (kemampuannya, pikirannya, atau organ reproduksinya).⁸

Pendekatan *Ma'rûf* Badriyah Fayumi

Dalam beberapa forum, pendekatan yang ditawarkan oleh Badriyah Fayumi adalah pendekatan *ma'rûf* yang digunakan dalam menyelesaikan problem-problem social-teologis umat Islam. Permasalah itu seperti isu-isu relasi social, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak dan kaum minoritas. Beliau sering menerapkannya ketika menelaah terhadap

⁶Nur Shofa Ulfiyati, *Pandangan dan Peran Tokoh KUP dalam Mencegah Pernikahan Anak*, (Pasuruan: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2019).

⁷ Daud, Fathonah K., *Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Akademika Vol. 15, No. 2 (2021), 153.

⁸Husein Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Gender dan Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 68.

ayat-ayat pernikahan dalam teks-teks Islam.⁹

Kata *ma'rûf* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 34 kali. Mayoritas menunjukkan makna kebenaran, kebaikan dan kepantasan yang diketahui dan diterima umum masyarakat. alasanya diterimanya karena dianggap rasional, sesuai dengan prinsip-prinsip etika, watak, tabiat umum masyarakat (*common sense*) dan fitrah manusia. Menurut Badriyah, *ma'rûf* sesuatu yang dipandang benar dan baik menurut syariat, akal sehat, tabiat social serta membawa kelegaan dan kelapangan hati.¹⁰ Dalam penjelasannya yang lain, *ma'rûf* adalah suatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat, dan pandangan umum suatu masyarakat.¹¹

Konsep Keluarga *Maṣlahah*

Antara wacana kesejahteraan yang dikembangkan dalam perspektif Islam adalah keluarga *maṣlahah*. Pada dasarnya, wacana ini ingin mendorong umat Islam tradisional agar lebih sadar akan kualitas hidupnya. *Maṣlahah* dari bahasa Arab “*ṣa-la-ḥa*”, yang secara bahasa berarti ‘baik’ atau ‘manfaat’¹² atau ‘penting’. Menurut Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), *maṣlahah* berarti kebaikan dan kebahagiaan. Dalam keluarga, kepada semua anggotanya, pria dan wanita, dan kepada tetangga kita, komunitas yang lebih luas, dan orang-orang di seluruh dunia. Dengan kata lain, *maṣlahah* adalah upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, berdasarkan prinsip memperoleh manfaat dan menolak kerugian.¹³

Berdasarkan penelitian, kelompok penduduk Indonesia yang besar ini relatif terbelakang dalam masalah kesejahteraan. Mungkin kendala terbesarnya adalah pandangan hidup yang mengakar dalam tradisi Islam, sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai modern. Bagi umat Islam tradisional, khazanah Islam merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan kesejahteraan memerlukan terminologi yang akrab dengan pemahaman mereka. Istilah keluarga *maṣlahah* sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan kesejahteraan keluarga.¹⁴

Keluarga *maṣlahah* juga dapat dipahami sebagai hasil pendekatan pembangunan yang holistik. Pembangunan yang holistik tidak hanya berfokus pada peningkatan akses terhadap

⁹ Badriyah Fayumi, Pendekatan Makruf Ala Nyi BAdriyah Fayumi, Lihat <https://mubadalah.id/pendekatan-makruf-ala-nyai-badriyah-fayumi/>

¹⁰ Badriyah Fayumi, Konsep Ma'ruf Jadikan Gerakan Perempuan NU Lebih Kuat dan Solid, Lihat <https://www.nu.or.id/amp/nasional/konsep-ma-ruf-jadikan-gerakan-perempuan-nu-lebih-kuat-dan-solid-XEqyV>

¹¹ Badriyah Fayumi, Pendekatan Makruf Ala Nyi BAdriyah Fayumi, Lihat <https://mubadalah.id/pendekatan-makruf-ala-nyai-badriyah-fayumi/>

¹² Mahbubi dan Ludfi, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti's Views of *Maṣlahah of Mandatory Will of an Adopted Child*, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol. 3 No.2, 2023, 112.

¹³ Biswait Ghosh, “*Child Marriage, The Law, and society*”, Internasional Journal of Law, Policy, and the Family Vol. 25 No. 2, Agustus 2011, 205.

¹⁴ Djamilah dan Reni K, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” dalam Jurnal Studi Pemuda vol. 3, No. 1, Mei 2014, 12.

pendidikan dan kesehatan, namun juga kesejahteraan keluarga sebagai landasan untuk mengembangkan generasi masa depan masyarakat Indonesia yang cerdas, beradab, dan berilmu.

Dalam kerangka teori, keluarga *maṣlahah* dikaitkan dengan konsep *Maqāṣid al-Syarīah*. Misalnya saja menjaga kesehatan ibu dan anak, memberikan pendidikan bagi anak, dan menjamin kebutuhan dasar keluarga. Ketiga contoh tersebut mencerminkan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*), dan perlindungan harta benda (*ḥifz al-mâl*).

Alissa Wahid merumuskan tiga prinsip dasar dalam keluarga *maṣlahah*: keadilan (*mu'âdalah*), timbal balik (*mubâdalah*), dan keseimbangan (*muwazana*). Ketiga prinsip tersebut hanya akan diperkuat bila dibarengi dengan lima pilar keluarga *maṣlahah*. Yang pertama adalah pilar perkawinan (*zawaji*), yang menekankan pada persamaan status dan status dalam keluarga. Kedua, Pilar Perjanjian Agung (*mitsâqan ghalîdzha*), yang menyucikan akad dan janji nikah. Ketiga, rukun hubungan baik (*mu'âsyarah bi al ma'rûf*) yang memperhatikan kesusilaan, kepatutan, dan harkat dan martabat keluarga. Yang keempat adalah tiang kegembiraan. Hal ini menekankan bahwa seseorang tidak mudah dituntut dan dapat mengendalikan dirinya. Terakhir, pertimbangkan cara mengolah dan menghubungkan keempat pilar di atas.¹⁵

Secara praktis, *maṣlahah* keluarga dapat menjadi acuan dalam membangun ketahanan keluarga. Dalam hal ini Keluarga Masalahah merupakan upaya untuk membina keluarga bahagia, sejahtera dan taat terhadap ajaran agama. Keluarga Masalahah merupakan konsep yang digunakan di lingkungan NU untuk menggambarkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat pada ajaran agama. Secara khusus konsep keluarga Masalahah dikembangkan oleh LKK-NU. Masalahah adalah kemaslahatan individu (individu), keluarga, dan masyarakat, karena menopang kebutuhan primer manusia seperti agama, jiwa, harta, benda, nasab, serta akal dan kehormatan. Oleh karena itu, *maṣlahah* merupakan cita-cita bagi setiap individu atau kelompok, khususnya umat Islam.¹⁶

Teori *al-maṣlahah* dikemukakan oleh para pemikir hukum Islam seperti Al-Ṣatibi dan al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* pada hakikatnya adalah ekspresi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atau menolak suatu kesulitan. Artinya terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al-Khawarizmi, sebaliknya, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai “melindungi tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dan kerusakan yang merugikan makhluk hidup. Dari pengertian di atas muncul pemahaman bahwa *maslahah* adalah sarana mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menolak mafsadat (kerugian). Dari segi isinya, Maslahat dibagi menjadi dua bagian: Maslahat Umum (*al-maṣlahat al-'am*), yaitu Maslahat untuk kemaslahatan orang banyak, dan Maslahat Khusus (*al-maṣlahat al-khaṣ*). Keluarga masalahah adalah keluarga yang mampu memenuhi atau memelihara kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Memenuhi atau mempertahankan kebutuhan melahirkan anak berarti membebaskan keluarga dari kemiskinan

¹⁵Hanum Marimbi, *Imunisasi Dasar, Status Gizi, dan Tumbuh Kembang pada Balita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), 14.

¹⁶Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), 317- 318.

dan penyakit fisik. Sebaliknya, pemuasan dan pemeliharaan kebutuhan batin membawa pada terbebasnya keluarga dari kemiskinan iman, ketakutan, stres dan penyakit batin lainnya.

Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan oleh LKKNU dan BKKBN menyatakan bahwa penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan psikologis :¹⁷

1. Menjaga kesehatan ibu dan anak dengan cara Menjamin keselamatan jasmani dan rohani ibu selama hamil, melahirkan dan menyusui, serta menjamin keselamatan anak dalam kandungan.
2. Memelihara keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak, serta memberikan pendidikan kepada anak.
3. Menjamin keamanan agama orang tua yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya.

Ciri-ciri keunggulan keluarga (*maṣalih al-usrah*) adalah keluarga dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pasangan yang saleh, yaitu orang-orang yang dapat membawa kemaslahatan dan kemaslahatan bagi dirinya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya, maka perbuatannya adalah dapat menjadi teladan (*uswah hasanah*) bagi anak dan orang lain.
2. Anak unggul dalam arti mempunyai sifat baik, berakhlak mulia, dan sehat jasmani dan rohani (*abrar*). Mereka produktif dan kreatif, sehingga lama kelamaan mereka belajar hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Perusahaannya baik, Artinya interaksi antar anggota keluarga dihargai dan anggota keluarga sadar akan lingkungan sekitar dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan sikap hidup.
4. Gizi yang cukup (makanan, sandang, dan papan), Artinya, Anda tidak perlu kaya atau mempunyai banyak harta. Yang penting Anda bisa menafkahi keluarga dan orang yang Anda sayangi, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan hingga biaya pendidikan dan ibadah keagamaan.

Atas dasar di atas pernikahan anak menjadi momok di era modern. Banyak kalangan intelektual, akademisi dan aktivis gender yang memprotes pernikahan anak karena dipandang tidak dapat melindungi hak-hak anak dan menimbulkan banyak madarat (keburukan). Secara psikologis, dengan pernikahan anak menjadikan usia anak-anak dipaksa untuk berfikir orang dewasa, dan itu tidak logis. Akibatnya menimbulkan masalah dan rentan kepada perceraian. Hal ini tentu tidak dikehendaki. Karena tujuan menikah adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tidak dengan akhir perceraian, yang diawali oleh buruknya kehidupan dalam keluarga. Hal ini malah dapat memperburuk keadaan dan keluarga besar secara umum. Termasuk menimbulkan problem kemanusiaan baru. Anak-anak hidup menjanda atau anak-anak putus sekolah, bahkan anak-anak harus mengurus anaknya.

Pencegahan Pernikahan Anak Perspektif Badriyah Fayumi

Pernikahan hendaknya dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap, dewasa, dan siap

¹⁷ Ahmad R, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013), 59.

dalam segala aspek, baik rohani, kesehatan dan materil. Sebab, pada hakikatnya seorang pria dan wanita yang sudah menikah harus bisa bekerja sama dan hidup rukun. Salah satu bentuk kerjasama dan tercapainya kehidupan yang harmonis adalah pernikahan. Tapi mengapa menikah dan menjadi pasangan?¹⁸

Sebab manusia itu makhluk *social*, ia tercipta tidak sempurna (*no body is perfect*), maka ia selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Dengan menikah bisa saling membantu. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dan hidup harmonis. Pernikahan merupakan bentuk kerjasama dan perwujudan hidup berdampingan secara harmonis. Orang-orang menikah dan memulai berkeluarga, tujuannya agar dapat mewujudkan hidup yang lebih baik dan bahagia. Faktanya, bukan hanya manusia yang menikah dan kawin; semua makhluk hidup mempunyai pasangan. Sebagaimana dikatakan dalam QS.Al-Dzariyat [51]: 49, artinya “Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu dapat mengingatnya”, dan juga dalam QS.Yasin [36]: 36 Sebenarnya begitulah tertulis. “Maha Suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan, baik yang dihasilkan bumi, maupun diri-Nya (manusia) maupun (makhluk) yang tidak dikenalnya”.

Pernikahan harus membentuk fungsi keluarga. Salah satu wacana kesejahteraan yang berkembang dengan perspektif Islam adalah keluarga *maṣlahah*. Konsep ini pada prinsipnya ingin mengajak kalangan Muslim untuk lebih sadar terhadap hidup yang berkualitas. Kalau diamati memang kluster penduduk Indonesia yang jumlahnya cukup besar ini relatif tertinggal terhadap isu-isu kesejahteraan. Dalam konsep ini dapat diapresiasi dengan memunculkan gagasan Keluarga Masalah, agar setiap fungsi keluarga itu berjalan dengan baik.¹⁹

Pentingkan anak-anak segera menikah dengan alasan menghindari perselingkuhan. Namun praktik ini tidak dibenarkan karena perkawinan anak mempunyai banyak kerugian dan kekhawatiran mengenai kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, stabilitas ekonomi, sosial dan mental. Hal ini tentu saja berdampak pada masa depan anak-anak bangsa, generasi penerus ke depan.

Menurut Nyai Badriya, pernyataan tersebut didukung oleh Q.S Al-Nisa’ ayat 9 tentang larangan memiliki generasi lemah. Maksudnya, jika anak kecil dikawinkan, ini menjadi jalan menuju generasi yang lebih lemah. Kelemahan ini meliputi kemampuannya, pikirannya, atau alat reproduksinya. Untuk meminimalisir hal-hal di atas, banyak hal yang perlu dilakukan, antara lain pembentukan sistem kekeluargaan yang baik, yaitu penguatan unsur-unsur inti dalam membangun sistem kekeluargaan yang baik masyarakat. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun di atas landasan moral dan kepemimpinan yang kuat. Dalam model kepemimpinan keluarga ini, lahirlah anggota-anggota yang mempunyai sifat-sifat yang baik dalam keluarga, dan langkah selanjutnya adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai

¹⁸ Jamaluddin Muhammad, dkk, *Panduan Upaya Mencukupi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia Anak-anak*, 38.

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 100.

sifat-sifat yang baik. Dalam konteks keluarga muslim, kualitas keluarga disamakan dengan keluarga maslahah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga sejahtera merupakan salah satu elemen sentral dalam membentuk generasi masa depan yang lebih baik, karena peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggotanya sangatlah penting, yang memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa lebih luas.

KESIMPULAN

Ajaran Islam adalah memerintahkan baik laki-laki dan perempuan saling berlomba untuk melakukan kebaikan dan dapat memberi manfaat. Selain itu Islam juga menganjurkan agar manusia menghindari mafsadat dan harus hidup yang baik dan harmonis, tidak boleh ada permusuhan dan malapetaka. Konsep ini berdasarkan kaidah “*dar’u al-mafâsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣâlih*”. Menurut konsep *ma’rûf* ala Badriyah Fayumi adalah bahwa dengan menghindari pernikahan anak dapat menjadikan setiap pasangan lebih matang, lebih siap mengurus rumah tangga dan lebih baik dalam menjalani kehidupan keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dan bisa mencapai hidup harmonis. Cara yang terbaik meraih hal tersebut adalah dengan menikah di usia matang. Pernikahan merupakan bentuk kerjasama dan perwujudan hidup berdampingan secara harmonis bagi manusia. Untuk mencapai target tersebut manusia harus menghindari bahaya menikahkan anak-anak usia dini. Karena pernikahan dini akan memberi banyak bahaya dan terutama beresiko bagi perempuan dalam jangka panjang. Dengan mencegah pernikahan anak, dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang yang lebih baik dan bangsa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad R, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013
- Badriyah Fayumi, Pendekatan Makruf Ala Nyi BAdriyah Fayumi, Lihat <https://mubadalah.id/pendekatan-makruf-ala-nyai-badriyah-fayumi/>
- Badriyah Fayumi, Konsep Ma'ruf Jadikan Gerakan Perempuan NU Lebih Kuat dan Solid, Lihat <https://www.nu.or.id/amp/nasional/konsep-ma-ruf-jadikan-gerakan-perempuan-nu-lebih-kuat-dan-solid-XEqyV>
- Biswait Ghosh, “*Child Marriage, The Law, and society*”, *Internasional Journal of Law, Policy, and the Family* Vol. 25 No. 2, Agustus 2011
- Daud, Fathonah K., Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika* Vol. 15, No. 2 (2021)
- Djamilah dan Reni K, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” dalam *Jurnal Studi Pemuda* vol. 3, No. 1, Mei 2014

- Hanum Marimbi, *Imunisasi Dasar, Status Gizi, dan Tumbuh Kembang pada Balita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010).
- Husein Muhammad, 2001, *Refleksi Kiai atas Wacana Gender dan Agama*, (Yogyakarta: LkiS.
- Latiief, H.M, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Jawad M, 2008, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera.
- Mahbubi dan Ludfi, 2023, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti's Views of *Maṣlaḥah of Mandatory Will of an Adopted Child*, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol. 3 No.2.
- Nur Shofa Ulfiyati, 2019, *Pandangan dan Peran Tokoh KUP dalam Mencegah Pernikahan Anak*, Pasuruan: Jurnal Hukum dan Syari'ah.
- Nur Hidayat, Abdul Jalil, 2023, The Effectiveness of Marriage Age Restriction (Case Study in cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020), AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 3, No. 1.
- Utang Ranuwijaya, Ade H, "*Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Tunisia dan Indonesia*", *Saintifica Islamica: Jurnal kajian Keislaman*, III, (Januari, 2016)
- Yayuk Fauziyah, *Dekonstruksi Fiqih Patriarkis Dan Ulama Perempuan*," ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1.